

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 37 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 24 TAHUN 2000

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Banyumas;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- f. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Lemtekda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dapat berbentuk badan atau kantor;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - a. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang beban kerjanya layak ditangani oleh 3 (tiga) tingkatan jabatan struktural meliputi eselon II, III dan IV dengan pengelompokan formasi jabatan yang proporsional dan seimbang;
 - b. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor adalah unsur penunjang

Pemerintah Daerah yang beban kerjanya layak ditangani oleh 2 (dua) tingkatan jabatan struktural meliputi eselon III dan IV dengan pengelompokan formasi jabatan yang proporsional dan seimbang.

(2) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a yaitu :

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Badan Pengawas Daerah;

c. Badan Kesatuan bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

(3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf b yaitu :

a. Kantor Pendidikan dan Latihan;

b. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum;

d. Kantor Data, Informasi dan Komunikasi;

e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah

unsur penunjang Pemerintah Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

BAB IV

(2) TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Kepala;

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ini, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

- (2) b. penyusunan rencana dan program kerja badan;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pembinaan dan

pengawasan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

daerah;

- d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Perencanaan Kegiatan;
- c. Bidang Perencanaan Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Umum Tata Ruang Daerah dan Pengembangan Wilayah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Sumberdaya;
 3. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya;
 3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;

- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
 3. Sub Bidang Sosial Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawas Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan kesatuan bangsa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan serta fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan umum, pemerintahan daerah dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa;
- b. penyusunan rencana program kerja badan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan umum, pemerintah daerah dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- f. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugasnya;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Perencanaan;

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemerintahan Umum;

2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan

- Masyarakat;
- 3. Sub Bidang Aparatur;
 - d. Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kekayaan;
 - 2. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 3. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 8

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dan penanganan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
 - f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi terdiri dari :

1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penanganan Hak Asasi Manusia;
2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
3. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum;
- d. Bidang Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan;
 3. Sub Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan;
 3. Sub Bidang Pengamatan, Pemantauan, Penyuluhan dan Pengolahan Data.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Polisi Pamong Praja dan Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban karena jabatannya sekaligus ditetapkan menjadi Kepala dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat karena jabatannya sekaligus

ditetapkan menjadi Kepala Matrik Wilayah Pertahanan Sipil.

Bagian Keempat
Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja kantor;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan swasta;
 - f. pengelolaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- Kepala Kantor;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Struktural;
 - Seksi Teknis Fungsional;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kewenangan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan;
- penyusunan rencana dan program kerja kantor;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan;
- d. pemberian rekomendasi perizinan usaha/kegiatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati;

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Seksi Bina Program;
- f. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum

Pasal 15

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan dan Perpustakaan Umum;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan daerah ini, Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja kantor;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan;

d. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Umum;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Pasal 17

(1) Kantor Data, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pengolahan data, pengembangan dan pembinaan sistem informasi dan komunikasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kantor Data, Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang data, informasi dan komunikasi;
- b. penyusunan rencana dan program kerja kantor;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi terdiri dari

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;

d. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;

e. Seksi Sandi dan Telekomunikasi;

f. Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

(1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu

Bupati menyelenggarakan koordinasi pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan rencana dan program kerja kantor;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian pedoman, bimbingan pembinaan dan pengawasan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan;
- d. Seksi Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan;
- e. Seksi Ekonomi Desa/Kelurahan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 21

Para Kepala Badan dan Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan dan Kantor wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan dan Kantor wajib

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 24

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18 dan 20 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Selama pengisian jabatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan maka organisasi yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS
ttd.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

ARIS SETIONO


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 24 Tahun 2000
 Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS**



Diundangkan di Purwokerto
 pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd
BAMBANG PRIYONO

BUPATI BANYUMAS

ttd
ARIS SETIONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 24 Tahun 2000

Tanggal : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


ttd

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 24 Tahun 2000
 Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA,
 KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS
 ttd
 Diundangkan di Purwokerto
 pada tanggal 30 Nopember 2000


BUPATI BANYUMAS
 ttd
 ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 ttd
 BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS

td
ARIS SETIONO

BUPATI BANYUMAS

td

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


td

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO


Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor : 24 Tahun 2000
 Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS
 ttd
 ARIS SETIONO

BUPATI BANYUMAS
 ttd
 ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
 pada tanggal 30 Nopember 2000


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd
 BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 24 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS
ttd
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI D